



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 141/PID/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Zulfandri Alias Zul alias Feri ;  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun /5 Februari 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Hang Jebat No. 33  
Kecamatan Tenayan Raya  
Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan  
Vulkanisir ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Juni 2011 Nomor 141/PID/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2011 No.Reg.Perk: PDM-85/PEKAN/03/2011 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Hal. 1 dari 6 hal.Put 141/PID/2011/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin pada Hari Senin Tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jl. Tuanku Tambusai Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Tengku Irafatma Yanty, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Jendral Sudirman menuju tempat kerja di Jl. Puyuh, dimana saat terdakwa melintas di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya dekat Hotel Linda yang mana ada seorang pengendara yakni saksi korban Tengku Irafatma didepan sepeda motor terdakwa, dimana saat itu terdakwa hendak memotong, maka terdakwa pengklakson saksi korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat akan melalui saksi korban tersebut tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi korban bersenggolan stang sehingga mengakibatkan terdakwa dan saksi korban tersebut terjatuh ke pembatas jalan Tuanku Tambusai, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau udah ku klakson 3 kali tapi kau ndak minggir, setelah itu dengan spontan terdakwa langsung meninju kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan meninju bagian muka dan mengenai mulutnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. - Akibat dari perbuatan Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin tersebut saksi korban Tengku Irafatma menderita luka berat yaitu Bibir sebelah kanan bagian atas menjadi luka dan rahang sebelah kiri dan sebelah kanan saksi korban terasa ngilu dan kepala menjadi pusing sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 04/RM-RSSM/I/2011 Tanggal 31 Januari 2011 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Christine, yang menerangkan sebagai berikut:

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin pada Hari Senin Tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jl. Tuanku Tambusai Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-lukaberat, terhadap Saksi Tengku Irafatma Yanti*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Berawal pada saat Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Jendral Sudirman menuju tempat kerja di Jl. Puyuh, dimana saat terdakwa melintas di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya dekat Hotel Linda yang mana ada seorang pengendara yakni saksi korban Tengku Irafatma didepan sepeda motor terdakwa, dimana saat itu terdakwa hendak memotong, maka terdakwa pengklakson saksi korban sebanyak 3 kali tersebut dan pada saat akan melalui saksi korban tersebut tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi korban bersenggolan stang sehingga mengakibatkan terdakwa dan saksi korban tersebut terjatuh ke pembatas jalan Tuanku Tambusai, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau udah ku klakson 3 kali tapi kau ndak minggir, setelah itu dengan spontan terdakwa langsung meninju kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan meninju bagian muka dan mengenai mulutnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.

Hal. 3 dari 6 hal.Put 141/PID/2011/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Zulfandri Als Zul Als Feri Bin Nasri Arifin tersebut saksi korban Tengku Irafatma menderita luka berat yaitu Bibir sebelah kanan bagian atas menjadi luka dan rahang sebelah kiri dan sebelah kanan saksi korban terasa ngilu dan kepala menjadi pusing sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 04/RM-RSSM/I/2011 Tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Christine, yang menerangkan sebagai berikut:

### HASIL PEMERIKSAAN

> Luka robek disudut bibir bagian bawah dengan luka tidak teratur, dengan jahitan VII.

> Dijumpai pendarahan bibir bawah.

### KESIMPULAN

> D/ Vulnus Laceratum / luka robek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 21 April 2011 No.Reg.Perkara PDM-85/PEKAN/03/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulfandri Als. Zul Als. Feri bin Nasri Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Zulfandri Als. Zul Als. Feri bin Nasri Arifin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Mei 2011 Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulfandri Als. Zul Als. Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
5. Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta- Pid/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 204/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2011;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor W4.U.1/3124/HN/01.10/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 6 hal.Put 141/PID/2011/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 204/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat di benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama karena belum mencerminkan rasa keadilan yang tidak saja bagi terdakwa tetapi juga untuk korban dan masyarakat disamping itu pemidanaan juga bertujuan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak terlampau mudah untuk menganiaya korban terlebih lagi korban adalah seorang wanita yang mestinya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya pemidanaan terhadap terdakwa haruslah diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 204/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011 haruslah diperbaiki dan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Mengingat, Undang Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 204/Pid.B/ 2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 204/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011 untuk selain dan selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Abdul Rochim., SH. sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu SH.MHum., dan Zainal Abidin SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, Panitera- pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.Sukarman Sitepu, SH.MHum

Abdul Rochim SH

Hal. 7 dari 6 hal.Put 141/PID/2011/PTR



Zainal Abidin SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

Fajar Sari

Diyah